

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki hak-hak yang menjamin derajat atau statusnya sebagai seorang manusia, hak itu merupakan hak yang diperoleh sejak dalam kandungan yang kemudian disebut sebagai Hak Asasi Manusia atau bisa disingkat HAM. Hal ini sangat jelas disebutkan pada pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa setiap manusia tanpa membedakan warna rambut, golongan, ras dan jenis kelamin, bahasa, agama, atau sebagainya memiliki kedudukan yang sama dan terhindar dari diskriminasi serta ketidakadilan akan tetapi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap HAM menjadi hal yang dirasakan oleh kaum LGBT.¹ Padahal perlindungan dan penghormatan terhadap HAM merupakan suatu hal yang penting dalam setiap negara apabila HAM

¹ “Kisah Diskriminasi Seorang Polisi LGBT”, *Tempo*, internet diunduh 8 desember 2019
<https://kolom.tempo.co/read/1212760/kisah-diskriminasi-seorang-polisi-lgbt>

LGBT tidak dipedulikan serta dilanggar dengan sengaja berarti sudah terjadi pelanggaran HAM LGBT oleh Negara.²

LGBT adalah kependekan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Jika dijelaskan lebih rinci maka gay dan lesbian merupakan seseorang yang memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis, biseksual merupakan seseorang yang memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis dan lawan jenis, sedangkan transgender adalah seseorang yang memiliki keinginan untuk tampil sebagai lawan jenis³. Istilah lesbian digunakan untuk menyebutkan wanita homoseks yang secara emosional tertarik pada wanita sedangkan gay digunakan untuk laki-laki homoseks yang secara emosional dan seksual tertarik kepada laki-laki maka homoseksualitas dapat didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama⁴. Maka fokus kajian saya akan membahas mengenai Homoseksual yang merupakan bagian dari LGBT. Homoseksual merupakan fenomena yang sudah dikenal luas dalam masyarakat internasional dan merupakan fenomena yang sudah ada di Indonesia sejak dulu. Akan tetapi fenomena

² Bahder johan nasution.2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*.Bandung :Mandar Maju, hal.14-18

³ Dede Oetomo, 2001, *Memberi Suara pada yang Bisu*, Yogyakarta : GalangPress, hal.6.

⁴ *Ibid.*

ini dianggap tidak biasa oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia tidak memahami bagaimana kehidupan Homoseksual⁵. Dengan kehidupan homoseksual yang dimaksud diatas merupakan anggapan, bahwa mencintai seseorang dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan gender. Hal yang tidak biasa tersebutlah yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Homoseksual adalah hal tidak masuk akal dan tabu. Sama halnya dengan hubungan lawan jenis, hubungan sesama jenis atau homoseksual juga terjadi karena rasa tertarik satu sama lain. Tetapi yang membedakan adalah orientasinya untuk menjalin hubungan yang spesial dengan sesama jenisnya⁶.

Homoseksual itu sendiri telah diakui oleh sebagian negara. Denmark menjadi negara yang pertama kali mengakui adanya hubungan sesama jenis sebagai suatu hubungan permintaan terdaftar (*registered partnership*). Permintaan terdaftar adalah hubungan yang diakui secara hukum yang serupa dengan perkawinan, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1989 ketika pemerintah Denmark mengeluarkan keputusan tersebut.⁷ Hal ini merupakan kabar gembira sekaligus permulaan yang sangat baik bagi pasangan homoseksual di seluruh dunia karena peristiwa tersebut

⁵ “Analisa baseline study stigma dan diskriminasi LGBT di 5 kota besar Indonesia “, gayanusantarai.or.id, diunduh 24 desember 2020 <https://gayanusantara.or.id/portfolio/analisa-baseline-study-stigma-dan-diskriminasi-lgbt-di-5-kota-besar-indonesia/>

⁶ Dede Oetomo, 2001, *Op.Cit.* hal.24.

⁷ *Ibid.* hal.133.

memberikan secercah harapan bagi pasangan homoseksual yang berjuang menuju kata legalitas.

Pemerintah Denmark membuat keputusan untuk melegalkan pemitraan terdaftar untuk menghadapi tuntutan pasangan-pasangan Homoseksual yang sudah memperjuangkan hak-haknya⁸. Sehingga seiring perkembangan zaman terdapat perubahan pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap pasangan homoseksual. Seperti saat ini sudah mulai muncul negara-negara yang sudah melegalkan perkawinan sesama jenis⁹. Sejak saat itu perjuangan kaum LGBT di berbagai negara mulai berkembang walaupun tentunya diawali dengan penolakan masyarakat, tetapi pada akhirnya perkawinan sesama jenis dilegalkan di berbagai negara. Amerika menjadi negara terbaru yang baru saja melegalkan perkawinan sesama jenis, yaitu pada tanggal 26 Juni 2015¹⁰. Legalnya perkawinan sesama jenis di Amerika menjadi tanda bahwa kaum LGBT Amerika memiliki hak yang sama seperti pasangan-pasangan lainnya di muka hukum serta dengan tidak adanya diskriminasi terhadap LGBT maka kehidupannya akan berjalan sama dengan orang-orang heteroseksual.

⁸ *Ibid.* hal.133.

⁹ Ericssen, 2015, "Mahkamah Agung Amerika Legalkan Perkawinan Sesama Jenis", Kompas.com, 26 Juni 2015, internet, 29 oktober 2018, <https://internasional.kompas.com/read/2015/06/26/23073761/Mahkamah.Agung.Amerika.Legalkan.Pernikahan.Sesama.Jenis>.

¹⁰ *Ibid.*

Sebelum itu pada tahun 2011 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi nomor A/HRC¹¹/19/41 Tahun 2011 tentang *Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity*. Resolusi Majelis Umum meminta Komisaris Tinggi PBB untuk HAM agar segera mendokumentasikan berbagai hukum, kebiasaan, tindakan kekerasan berbasis orientasi seksual dan gender di berbagai negara dan bagaimana hukum HAM internasional dapat digunakan untuk memeranginya.¹²

Setelah itu, misalnya, pada tanggal 11 Mei 2019 Majelis Umum menerbitkan laporan ahli independen tentang “*Protection Against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity*”. Isi dari laporan itu menunjukkan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender di berbagai negara dengan jumlah korban yang mencapai jutaan orang setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri kekerasan dan diskriminasi gender itu dilakukan oleh negara berdasarkan hukum, regulasi, dan ketertiban umum yang mengkriminalkan hubungan sesama jenis.¹³

¹¹ The Human Rights Council is an inter-governmental body within the United Nations system made up of 47 States responsible for the promotion and protection of all human rights around the globe. It has the ability to discuss all thematic human rights issues and situations that require its attention throughout the year. It meets at the UN Office at Geneva.

¹² A/HRC/19/41 on *Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity*, General assembly, United National

¹³ A/HRC/38/43 on Report of The Independent expert on Protection Against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity, general assembly, hal 7.

Yulianti Mutmainah dari Program Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina, menunjukkan, dalam artikelnya yang berjudul “LGBT Human Rights in Indonesian Policies”, banyaknya peraturan yang mendiskriminasikan dan mengkriminalkan homoseksualitas di Indonesia. peraturan-peraturan itu adalah Pasal 13-F Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang melarang pasangan sesama jenis untuk mengangkat anak; Bagian penjelasan dari pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengkategorikan hubungan seksual sesama jenis (lesbian dan gay), bersama dengan hubungan seks dengan mayat, hubungan seks dengan binatang oral seks dan anal seks, sebagai penyimpangan; Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat Di Provinsi Sumatera Selatan yang mengkategorikan homoseksual dan lesbian sebagai maksiat bersama dengan prostitusi, zina, sodomi, perkosaan, pelecehan seksual, porno, pornografi, judi, minum minuman keras, penyalahgunaan napza; Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran yang menganggap pelacuran itu terdiri dari homoseksualitas, lesbianisme, sodomi, pelecehan seksual, dan tindak pornografi; Pasal 1-M Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 2

Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat yang mengkategorikan homoseksualitas sebagai salah satu bentuk pelacuran; Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial yang mengkategorikan homoseksualitas sebagai salah satu bentuk pelacuran; Pasal 5-F Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Penghapusan dan Penindakan Penyakit Masyarakat yang melarang homoseksualitas.¹⁴

Indonesia juga belum melegalkan perkawinan sesama jenis. Hal itu dapat disadari dalam undang-undang perkawinan yang tidak menyebutkan mengenai perkawinan sesama jenis. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walau demikian telah ada warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan sesama jenis. Misalnya pernikahan yang dimana RAK yang seorang pria menikah dengan DUM yang juga merupakan . seorang pria. Perkawinan pasangan sesama jenis yang

¹⁴ Yulianti Mutmainnah, 2016, "LGBT Human Rights in Indonesian Policies", Jakarta, Indonesian Feminist Journal (Jurnal Perempuan), Volume 4, Number 1, March, hal. 23-24.

dilaksanakan di Boyolali pada tahun 2015 membuat Desa Cluntang, Kecamatan Musuk itu heboh.¹⁵ Selain itu, ada pula kasus Tiko Mulya dan Joe Tully yang melaksanakan perkawinan di Bali pada tahun 2015 dimana dalam foto pernikahan tersebut terlihat sepasang pria ini melaksanakan perkawinan dengan upacara Hindu. Pernikahan tersebut mendapatkan kecaman dari anggota DPR asal Bali AA Bagus Mahendra yang mengatakan bahwa perkawinan sesama jenis itu adalah aib dan tak sesuai dengan budaya Bali serta agama yang dianut di Bali, maka dari itu sudah sangat jelas tentang perkawinan sesama jenis berdasarkan perundang-undangan tidak dapat dilakukan¹⁶. Usaha kaum LGBT di Indonesia demi mendapatkan pengakuan terus berlanjut walaupun banyak menimbulkan pertentangan pendapat antara pihak yang mendukung dan pihak yang tidak mendukung. Pendapat yang sering diperdebatkan mengenai diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap kaum LGBT serta Hak Asasi Manusia sebagai dasar dalam tuntutan dengan menyatakan bahwa orientasi seksual adalah Hak Asasi bagi kaum LGBT¹⁷.

Upaya-upaya perjuangan pun terus berlanjut dengan diadakannya dialog komunitas LGBT Nasional Indonesia dengan dihadiri 49 lembaga

¹⁵ Ridwan, 2015, "7 Pernikahan Sejenis di Indonesia Bikin Geger", *Kompas.com*, 31 Desember 2015, <http://pojoksatu.id/lipsus/2015/12/31/7-pernikahan-sejenis-di-indonesia-bikin-geger/2/>

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dede Oetomo, 2001, *Op.Cit.* hal.140

yang mewakili organisasi LGBT di Indonesia pada Juni 2013¹⁸. Serta banyak kelompok-kelompok yang mengakui dirinya sebagai anggota LGBT seperti dibentuknya Persaudaraan Gay Yogyakarta atau PGY pada tahun 1985 merupakan bukti otentik bahwa organisasi yang memperjuangkan homoseksualitas sudah ada di Indonesia sejak masa Orde Baru.¹⁹ PGY kemudian memperluas ruang lingkungannya yang semula hanya di Yogyakarta kemudian menjadi nasional dengan mengubah nama menjadi *Indonesian Gay Society* atau yang dapat disingkat IGY.²⁰ Setelah munculnya organisasi tersebut, diikuti juga dengan kemunculan organisasi-organisasi lain seperti KKLGN, Arus Pelangi, dan lain-lainnya.

Pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia sudah melekat dalam diri manusia sejak manusia itu didalam kandungan dengan bentuk hak-hak bebas dan asasi tanpa membeda-bedakan menegaskan bahwa dalam pelaksanaan HAM suatu negara, pemerintah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan HAM bagi setiap orang termasuk kaum LGBT. Maka dari itu hal ini secara tegas menjadi alasan mengapa negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia kaum LGBT agar tidak terjadi diskriminasi, termasuk

¹⁸ Jamison Liang dan Safir Soeparna, 2013, "laporan Lgbt Nasional Indonesia: Hidup Sebagai LGBT di Asia" yang disajikan dalam Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia , Bali, 13-14 juni 2013, hal 8, internet, 4 september 2018, <https://www.usaid.gov/documents/2496/being-lgbt-asia-indonesia-country-report-bahasa-language>

¹⁹ Dede Oetomo, 2001, *Op.Cit.* hal.45.

²⁰ *Ibid.* Hal.46.

perkawinan bagi kaum homoseksual yang merupakan salah satu hak asasi manusia sudah seharusnya dilegalkan.

Negara mempunyai peran yang penting demi mewujudkan hal tersebut maka dari itu negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati : merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.

2. Melindungi : kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.

3. Memenuhi : negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM²¹.

²¹ Maidah Purwanti, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia", Legal Smart Channel, 4 Desember 2018 <http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>

Hal ini ditegaskan kembali dengan fakta bahwa Indonesia merupakan anggota PBB dan terikat dengan deklarasi universal hak asasi manusia. Terlebih lagi DUHAM merupakan “*International Customary Law*“ dimana setiap negara mempunyai kewajiban moral untuk menghormati dan melindunginya²².

Maka dengan dilegalkannya homoseksual di berbagai negara, hal tersebutlah yang menjadi inspirasi penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul: "**Menuju Legalisasi Perkawinan Homoseksual di Indonesia**"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang mendasari penelitian ini diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dampak dari tidak diaturnya perkawinan homoseksual dalam UU No 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Negara Indonesia bisa secara legal mengakui hubungan homoseksual dan legalitas seperti apa yang perlu diakui ?

²² Bahder johan, 2011.Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.* hal.247.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar Belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelanggaran yang telah dilakukan pemerintah mengenai HAM kaum homoseksual dengan memberlakukan UU No 1 Tahun 1974 yang sama sekali tak mengatur perkawinan homoseksual dan juga untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran negara yang tidak mengakui hak-hak LGBT tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Negara Indonesia bisa secara legal mengakui hubungan homoseksual dan legalitas seperti apa yang perlu diakui.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi akademis dapat menambahkan pengetahuan dan bahan-bahan kajian mengenai perkawinan sesama jenis serta hak yang ada di dalamnya khususnya dalam perkembangan hukum perkawinan.
2. Dari segi pemerintah, dalam penelitian ini diharapkan pemerintah dapat membuka mata dan peduli terhadap keberadaan kaum LGBT dalam melegalkan adanya perkawinan sesama jenis

E. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan masalah. Kemudian Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.²³ Dari 2 definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, metodologi penelitian adalah proses, prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam memeriksa dan memecahkan suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka dari itu, untuk menjawab rumusan masalah agar tercapainya tujuan dari penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji kaitan antara asas-asas hukum (HAM) dan hukum negara.²⁴ Tujuan dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis²⁵. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji peraturan-peraturan mengenai hak asasi manusia, perkawinan, dan pengakuan hak LGBT agar penulis dapat menghasilkan

²³ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, hlm. 6.

²⁴ Suratman dan H.Philips Dillah,2015 , *Metode Penelitian Hukum.*,Bandung: Alfabeta,hal 13

²⁵ *ibid.*hal.23.

argumentasi hukum yang dapat menjadi dasar mengapa perkawinan homoseksual perlu dilegalkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan tujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu dan pada saat tertentu dengan fakta-fakta yang ada dikaitkan dengan undang-undang perkawinan dan HAM yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan perkawinan bagi kaum homoseksual.

3. Objek penelitian

Objek yang penulis maksud dalam penelitian dalam penulisan ini adalah segala informasi yang berhubungan dengan instrumen-instrumen dan putusan-putusan hukum yang mengakui keberadaan perkawinan sesama jenis sebagai HAM.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk tercapainya tujuan penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, maupun konsep hukum yang dikaitkan dengan penerapan dalam praktek yang berkaitan dengan permasalahan yang

terdapat dalam penelitian ini. Data yang berusaha ditemukan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Data dokumen yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang HAM;
- 3) A/HRC/19/41 on *Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence Against Individuals Based on Their Sexual Orientation and Gender Identity*, General assembly, United National
- 4) A/HRC/38/43 on Report of The Independent expert on Protection Against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity, general assembly
- 5) DUHAM
- 6) buku-buku terkait mengenai LGBT dan perkawinan sesama jenis;
- 7) buku-buku terkait mengenai hak asasi manusia;

8) hasil karya ilmiah dan hasil penelitian yang terkait dengan LGBT dan hak asasi manusia;

B. Data wawancara terdiri dari :

- 1) Ahli HAM
- 2) Ahli Hukum perdata
- 3) Aktivistis gay Indonesia

5. Metode pengolahan data dan penyajian data

Data yang sudah diperoleh dari proses pengumpulan data kemudian diolah, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian berupa penjelasan untuk menjawab permasalahan.

6. Metode analisa data

Metode analisa data ini menggunakan analisa kualitatif dimana metode ini berfokus pada proses pemahaman penulis mengenai gejala hukum tertentu untuk menemukan argumentasi hukum berdasarkan teori-teori terkait dengan HAM dan kewajiban pemerintah untuk melindungi HAM termasuk didalamnya yaitu perkawinan homoseksual. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada proses pemahaman penulis terhadap perkawinan homoseksual sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia agar dapat menemukan argumentasi

hukum mengapa perkawinan homoseksual seharusnya dilegalkan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian yang telah direncanakan oleh peneliti sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab II adalah bab tinjauan pustaka yang berisi teori-teori serta aturan-aturan yang terkait dengan penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III adalah bab hasil penelitian dan pembahasan

Bab IV : PENUTUP

Bab IV adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.